



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEGANGSAAN DUA JAKARTA UTARA**

**IZIN OPERASIONAL
PEYELENGGARA PENDIDIKAN**

NOMOR: 00009 / 1.16.1 / 31.72 / 1.851.5 / 2016

Berdasarkan Surat Permohonan PT. PENDIDIKAN BINTANG FAJAR INDONESIA Nomor. 13/TIS/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 dan serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Kepada:

Nama Yayasan/Badan	: PT. PENDIDIKAN BINTANG FAJAR INDONESIA
Peyelenggara	: SDS TUNAS INDONESIA SEJATI
Nama Sekolah	: Pagi Hari dan Siang Hari
Waktu Belajar	: Jl. Raya Pegangsaan Dua No.97 Apartemen Greenhill lantai 2-3
Alamat	: Kel. Pegangsaan Dua, Kec.Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara
Pimpinan Yayasan	: JOSEPHINE P. LOHANATHA
Kepala Sekolah	: TJEN LEO NARDO

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah di terbitkan izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 01 Juli 2021

Jakarta, 01 Juli 2016

Kepala Kantor

Kelurahan Pegangsaan Dua Jakarta Utara



ANDRIANTA, SE

NIP. 196805201994031005



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
UNIT PENGELOLA PMPTSP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
UNIT PENGELOLA PMPTSP KECAMATAN KELAPA GADING
UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEGANGSAAN DUA

Jl. Raya Kelapa Nias Blok PA 3/8
Website : pelayanan.jakarta.go.id Email : ptsp.pegangsaandua@gmail.com
JAKARTA

Kode Pos : 14250

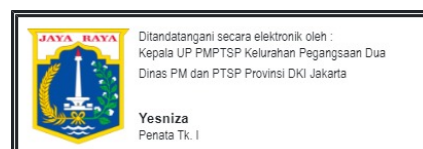
Nomor : 20/ -071.562/V/2022
Perihal : Surat Keterangan

Jakarta, 17 Mei 2022
Kepada
Yth. Kepala Sekolah SDS
Tunas Indonesia Sejati
di
Tempat

Berdasarkan surat permohonan Kepala Sekolah SDS Tunas Indonesia Sejati nomor: TIS-1305/V/2022 tentang Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan yang sudah habis masa berlakunya . dengan ini kami nyatakan bahwa Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Nomor : 00009/1.16.1/31.72/1.851.5/2016 yang diterbitkan tanggal 1 Juli 2016 dianggap masih berlaku selama Sekolah yang dimaksud masih beroperasi, tidak mengalami perubahan nama, alamat dan status lembaga, berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No 71. Tahun 2016. sehingga tidak perlu di lakukan perpanjangan Izin.

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya..

Kepala Unit PMPTSP
Kelurahan Pegangsaan Dua



Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN